TINJAUAN HUKUM

PERMOHONAN INFORMASI YANG TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERITIKAD BAIK (VEXATIOUS REQUEST)

FOREST WACTH INDONESIA

Tinjauan Hukum

Permohonan Informasi yang Tidak Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik *(Vexatious Request)*

Oleh: Dessy Eko Prayitno[1]

PENDAHULUAN

Data sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, KI Pusat telah menerima 2724 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kemudian dari 2724 tersebut, baru 901 sengketa informasi yang sudah diputus. Dengan demikian, KI Pusat masih memiliki tunggakan sengketa sebanyak 1823.

Ada hal menarik terkait dengan tunggakan sengketa informasi KI Pusat: *Pertama,* bahwa dari 1823 sengketa, 1209 diantaranya merupakan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Hidayat atau lebih dikenal sebagai MHS. 1209 sengketa informasi diajukan MHS dengan menggunakan beberapa identitas, antara lain: Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. *Kedua,* 1209 permohonan sengketa dilakukan MHS pada tahun 2014 dan keseluruhannya dianggap tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta.

Di luar data sengketa yang terekam oleh KI Pusat, pada awal berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), dan Perki 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP),[2] MHS pernah menggemparkan hampir seluruh badan publik di tingkat pusat (kementerian dan organisasi masyarakat sipil). Pada awal berlakunya UU KIP dan peraturan turunannya, aksi MHS cukup membantu dalam implementasi keterbukaan informasi di tingkat nasional, banyak badan publik mulai berbenah dalam rangka memperbaiki layanan informasinya. Hal ini karena MHS selalu mengajukan sengketa informasi ke KI Pusat terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi yang dia minta. Namun demikian, lambat laun terdapat aksi MHS mulai dianggap meresahkan, hal ini antara lain: *pertama,* MHS melakukan permintaan terhadap informasi yang sama di seluruh badan publik, yaitu seluruh informasi yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Perki SLIP. *Kedua,* MHS melakukan permintaan informasi dengan cara intimidatif (i.e. marah-marah, tidak sopan, dll.) kepada badan publik. *Ketiga,* MHS selalu menyengketakan badan publik ke KI Pusat. *Keempat,* MHS berlaku tidak sopan dalam persidangan di KI Pusat. Dalam konteks peradilan, perilaku MHS merupakan bentuk *contemp of court* atau tidak menghormati pengadilan. Bentuk *contemp of court* yang dilakukan oleh MHS misalnya dengan menunjukkan secara terbuka mosi tidak percaya kepada Komisioner KI Pusat. *Kelima,* aksi MHS

---

1 Peneliti Forest Watch Indonesia

2 Perki No. 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah diubah dengan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

meluas hingga seluruh Indonesia, tercatat seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan Kalimantan menjadi target permintaan informasi MHS.

Perilaku MHS tersebut dianggap sebagai bentuk dari permintaan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik *(vexatious request)*. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap Perki PPSIP menjadi Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, di mana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur mengenai permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik.

Praktek Penerapan Klausul *Vexatious Request* di Beberapa Negara

Skotlandia

FOI Act 2002 Skotlandia mengatur dua jenis permintaan informasi yang dianggap tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu: *vexatious request* dan *repeated request*.

Vexatious request. Dalam Pasal 14 ayat (1) FOI Act 2002 diatur bahwa badan publik tidak wajib memenuhi permintaan informasi yang dianggap tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik. Di dalam FOI Act 2002 tidak secara jelas disebutkan kriteria mengenai *vexatious* ini. Namun kemudian, Komisi Informasi Skotlandia memberikan kriteria *vexatious request* sebagai berikut:

1. Memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik. Misalnya, untuk memenuhi permintaan informasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak proporsional, pengalihan secara masif sumber daya (SDM, anggaran, dll.) sehingga dapat mengganggu tugas utama badan publik. Contoh lain misalnya, permintaan informasi dalam jumlah besar dan dalam satu waktu yang dilakukan oleh satu orang.
2. Tidak memiliki tujuan yang jelas.
3. Dilakukan untuk menciptakan gangguan kepada badan publik.
4. Melecehkan badan publik. Misalnya, menggunakan kata-kata kasar dan perilaku tidak sopan.
5. Secara logis, permohonan informasi dianggap tidak proporsional atau tidak masuk akal. Misalnya, kompleksitas informasi yang diminta, jumlah, dll. Poin ini juga terkait dengan Poin 1 – memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik.
6. Permintaan informasi yang mengada-ada. Misalnya, badan publik sudah menyediakan dan mempublikasikan seluruh informasi yang dimiliki dan tidak ada informasi lain (tambahan) yang bisa diberikan lagi.
7. Jika pun ada, informasi tambahan tersebut tidak akan bisa menjelaskan atau mengubah situasi pemohon, karena sebenarnya seluruh informasi yang dimaksud sebenarnya sudah diberikan.

Penerapan *Vexatious Request.* Penentuan *vexatious request* harus dilakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan berbagai situasi, bukti yang menujukkan dampak yang ditimbulkan terhadap badan publik, dan faktor-faktor relevan lainnya. Beberapa hal yang harus dielaborasi dalam menentukan *vexatious request:*

1. Klausul *"vexatious"* ditujukan kepada permohonannya, BUKAN pemohonnya. Jadi bukan orangnya yang ditentukan sebagai *vexatious,* tetapi permohonannya. Meskipun, sejarah atau rekam jejak pemohon juga bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukannya sebagai *vexatious,* tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ada kalanya terjadi kasus misalnya, tujuan pemohon informasi sebenarnya adalah ingin beradu argumen dengan badan publik, sedangkan peroleh informasi bukan menjadi tujuan utamanya. Dalam konteks ini, tidak boleh serta merta permohonan ditolak, tetapi badan publik harus tetap memberikan ruang diskusi bagi pemohon informasi, sehingga memastikan semua proses pemenuhan hak atas informasi telah dijalankan.
2. Sikap badan publik terhadap permohonan informasi, misalnya:

a. Jika badan publik telah melakukan dengan baik seluruh prosedur dalam memenuhi permintaan informasi, dan pemohon masih bersikap menjengkelkan, maka bisa ditentukan sebagai *vexatious*. Sebaliknya, jika badan publik memberikan tanggapan yang setengah-setengah, ambigu, dan tidak konsisten, sehingga menyebabkan pemohon mengajukan permintaan lebih lanjut untuk mengklarifikasi atau mendapatkan penjelasan yang utuh, maka ini tidak boleh dianggap sebagai *vexatious*.
b. Dalam Pasal 15 FOI Act 2002 disebutkan bahwa badan publik wajib memberikan saran dan pendampingan yang layak bagi pemohon informasi. Dalam kaitannya dengan permintaan dalam jumlah besar yang berdampak pada beban yang signifikan bagi badan publik untuk memenuhi, maka badan publik pertama-tama dapat memberikan saran dan pendampingan kepada pemohon dengan tujuan agar permintaan dan pemberian informasi dalam batas-batas kemampuan badan publik. Selain itu, badan publik juga menjelaskan mengenai besarnya tingkat kesulitan dalam memenuhi permintaan informasi dimaksud. Dalam hal semua ini sudah dilakukan oleh badan publik, dan pemoohon menolak dan masih bersikap menjengkelkan, maka dapat ditetapkan sebagai *vexatious*.

3. *Vexatious request* ditetapkan pertama kali oleh badan publik melalui pemberitahuan kepada pemohon. Pemberitahuan ini memuat:
   a. alasan kenapa permohonan ditetapkan sebagai *vexatious;*
   b. hak bagi pemohon informasi untuk melakukan keberatan terhadap keputusan tersebut, baik keberatan kepada badan publik dan/atau Komisi Informasi, jika masih tidak puas dengan tanggapan keberatan dari badan publik.

Repeated request. Dalam Pasal 14 ayat (2) FOI Act 2002 diatur bahwa jika badan publik telah memberikan informasi yang diminta pemohon, tidak wajib memberikan informasi yang diminta pemohon yang sama dalam hal informasi yang diminta adalah identik atau pada dasarnya sama dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya.

Penerapan *repeated request* ini didasarkan pada:

1. Klausul "jangka waktu yang wajar." Artinya, sebuah permintaan informasi dianggap sebagai *repeated request* jika dilakukan dalam waktu yang berdekatan, dimana belum ada perubahan terhadap informasi atau tidak ada perubahan kondisi. Perubahan kondisi ini misalnya, adanya kepentingan umum yang menghendaki dibukanya informasi.
2. Terhadap *repeated request* ini disarankan untuk dilakukan *pro-active release* atau publikasi informasi secara pro-aktif.
3. *Repeated request* ditetapkan pertama kali oleh badan publik melalui pemberitahuan kepada pemohon. Pemberitahuan ini memuat:
   1. alasan kenapa permohonan ditetapkan sebagai *repeated request;*
   2. hak bagi pemohon informasi untuk melakukan keberatan terhadap keputusan tersebut, baik keberatan kepada badan publik dan/atau Komisi Informasi, jika masih tidak puas dengan tanggapan keberatan dari badan publik.

Irlandia

FOI Act 2014 Irlandia mengatur dua jenis permintaan informasi yang dianggap tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu: *vexatious request* dan *frivolous request* (permintaan informasi

yang remeh temeh, tidak perlu mendapat perhatian serius, tidak memiliki tujuan yang jelas, cenderung mengarah pada situasi yang menjengkelkan).

Kriteria dari *vexatious request* dan *frivolous request,* yaitu:

1. dilakukan dengan itikad buruk. Misalnya, pemohon tidak akan mengikuti atau menaati prosedur permintaan informasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
2. merupakan bentuk dari penyalahgunaan hak atas informasi. Misalnya:
   a. permintaan informasi dalam jumlah besar dan tidak masuk akal;
   b. cakupan informasi yang diminta dalam lingkup yang luas atau sangat detil;
   c. permintaan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang;
   d. permintaan informasi tidak memiliki tujuan yang jelas;
   e. permintaan informasi dilakukan untuk melecehkan badan publik;
   f. permintaan informasi dilakukan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

Vexatious request dan *frivolous request* ditetapkan pertama kali oleh badan publik melalui pemberitahuan kepada pemohon. Pemberitahuan ini memuat:

1. alasan kenapa permohonan ditetapkan sebagai *vexatious* atau *frivolous request;*
2. hak bagi pemohon informasi untuk melakukan keberatan terhadap keputusan tersebut, baik keberatan kepada badan publik dan/atau Komisi Informasi, jika masih tidak puas dengan tanggapan keberatan dari badan publik.

Kanada

Kanada mengatur dua jenis permintaan informasi yang dianggap tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu:

1. *vexatious request* merupakan permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan mengganggu, melecehkan, mempermalukan, dan menyebabkan ketidaknyamanan.
2. *frivolous request* merupakan permintaan informasi yang sembrono. Ini biasanya terkait dengan hal-hal yang sepele. Namun demikian, perlu diperhatikan, suatu informasi mungkin sepele menurut seseorang, tetapi mungkin penting dari orang lainnya.

Inggris

FOI Act Inggris, dalam Pasal 14 mengatur dua jenis permintaan informasi yang dianggap tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu: *vexatious request* dan *repeated request*.

Vexatiuos Request. Di dalam FOI Act, tidak disebutkan secara eksplisit definisi dari *vexatious request*. Namun demikian, Komisi Informasi memberikan kriteria mengenai *vexatious request* ini, yaitu:

1. permintaan informasi yang obsesif atau dalam jumlah besar dan mengganggu;
2. dilakukan untuk melecehkan badan publik;
3. dilakukan untuk menimbulkan kesulitan pada staf badan publik;
4. untuk memenuhi permintaan informasi tersebut memaksakan beban yang siginifikan bagi badan publik, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia;
5. permintaan informasi dirancang untuk menimbulkan gangguan bagi badan publik;
6. permintaan informasi tidak memiliki tujuan yang serius dan jelas.

Komisi Informasi lebih lanjut merinci kembali beberapa kriteria *vexatious request* di atas, antara lain:

1. Permintaan informasi yang obsesif adalah permintaan informasi yang:
   a. dilakukan dalam jumlah besar dan dalam intensitas/frekuensi yang tinggi;
   b. dilakukan terhadap informasi yang sebelumnya telah dimiliki, diketahui, atau telah disediakan sebelumnya bagi pemohon;
   c. dilakukan dengan maksud untuk membuka kembali masalah atau kasus yang sebenarnya sudah diselesaikan, terutama diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada.
2. Permintaan informasi dilakukan untuk melecehkan badan publik adalah permintaan informasi yang:
   a. dilakukan dalam jumlah besar dan dalam intensitas/frekuensi yang tinggi;
   b. menggunakan bahasa dan tindakan kasar yang menyinggung;
   c. menyampaikan kritikan dan keluhan yang tidak masuk akal pada staff badan publik;
   d. permintaan informasi dilakukan dengan tuduhan dan keluhan.

   Catatan: makna melecehkan disini bukan pada akibat dari dibukanya informasi.

3. Permintaan informasi yang memaksakan beban yang signifikan kepada badan publik adalah permintaan informasi yang:
   a. untuk memenuhinya membutuhkan pengalihan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) yang besar;
   b. pengalihan sumber daya tersebut menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi pelayanan utama kepada publik yang lain;
4. Permintaan informasi dirancang untuk menimbulkan gangguan bagi badan publik adalah permintaan informasi yang:
   a. maksud atau tujuan permohonan sulit dibuktikan;
   b. dilakukan untuk mengganggu proses sengketa yang tengah berjalan.

Repeated request adalah permintaan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. dilakukan oleh pemohon yang sama;
2. informasi yang diminta mirip atau secara substansi sama dengan permintaan informasi sebelumnya;
3. dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan dimana belum terjadi perubahan terhadap substansi informasi yang diminta.

Pengaturan *Vexatious Request* dalam Perki No. 1 Tahun 2013

Terdapat dua pasal yang secara tegas mengatur mengenai permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013. Secara lengkap Pasal tersebut sebagai berikut:

> *Pasal 3*
>
> *Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.*
>
> *Pasal 4*
>
> (1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*
> (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.*
> (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
> a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*
> b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
> c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*

> (4) *Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
> (5) *Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.*
>
> *Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf c*
> *Yang dimaksud dengan pelecehan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada merendahkan petugas, pelecehan gender, dan pelecehan seksual.*

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik dua ketentuan utama mengenai permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, yaitu:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik. Oleh karena itu, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
2. Kriteria mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yaitu:
   a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
   b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
   c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Selain itu, sasaran Pasal 3 dan Pasal 4 ini adalah permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Jadi, sasarannya adalah permohonannya, bukan pemohonnya. Dengan demikian, penentuan suatu permohonan informasi dianggap sebagai tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan kasus per kasus.

Vexatious Request di Indonesia vs. Negara Lain

Secara umum, kriteria *vexatious request* yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan praktek-praktek di negara lain. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang bisa dimasukkan untuk memperkuat pengaturan *vexatious request* di dalam Perki No. 1 Tahun 2013, yaitu:

1. Dilakukan untuk menciptakan gangguan kepada badan publik.
2. Melecehkan badan publik. Misalnya, menggunakan kata-kata kasar dan perilaku tidak sopan.
3. Permintaan informasi yang mengada-ada. Misalnya, badan publik sudah menyediakan dan mempublikasikan seluruh informasi yang dimiliki dan tidak ada informasi lain (tambahan) yang bisa diberikan lagi.

Selain itu, KI Pusat perlu mengelaborasi makna dari "permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus." Hal ini karena dalam praktek sangat dimungkinkan pemohon informasi melakukan permintaan informasi dalam jumlah besar sekaligus, karena memang membutuhkan informasi tersebut dengan segera. Kondisi ini tentu saja tidak dapat dengan mudah ditentukan sebagai *vexatious request*. Pemaknaan "permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus" mungkin bisa mengadopsi praktek di Skotlandia, dimana kriteria permohonan dalam jumlah besar sekaligus adalah permintaan informasi yang memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik. Misalnya, untuk memenuhi permintaan informasi tersebut membutuhkan waktu yang tidak

proporsional, pengalihan secara masif sumber daya (SDM, anggaran, dll.) sehingga dapat mengganggu tugas utama badan publik.

Kemudian, selain *vexatious request,* KI Pusat juga perlu untuk mempertimbangkan mengenai repeated dan frivolous request sebagaimana praktek di Irlandia dan Kanada. *Repeated* dan *frivolous request* ini sebenarnya paling banyak dipraktekkan di Indonesia (Lihat contoh kasus MHS dan Topan AD).

Kemudian terkait dengan penerapan *vexatious, repeated,* dan *frivolous request*, berbeda dengan praktek di Skotlandia, Irlandia, dan Kanada yang telah memiliki mekanisme untuk memutus suatu permintaan informasi sebagai *vexatious, repeated,* dan *frivolous request.* Di Indonesia, mekanisme semacam itu belum ada atau belum diatur. Hal ini perlu diatur mekanismenya. Misalnya, bagaimana pemohon dapat melakukan keberatan atas penetapan permohonannya sebagai *vexatious, repeated,* atau *frivolous request.* Hal ini penting karena ini menyangkut hak atas informasi dan sekaligus merupakan evaluasi bahwa tidak semua permintaan informasi yang dianggap *vexatious, repeated,* dan *frivolous request,* benar-benar merupakan permintaan informasi yang *vexatious, repeated,* dan *frivolous request.*

REKOMENDASI

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi, terutama KI Pusat saat ini ada dua hal, yaitu:

1. Menyelesaikan tumpukan perkara yang mencapai 1209 perkara yang diduga masuk dalam kategori *vexatious request*.
2. Upaya untuk meminimalisir permintaan informasi atau permintaan penyelesaian sengketa informasi yang mengarah pada *vexatious request*.

Untuk itu, terdapat dua rekomendasi yang berbeda untuk masing-masing permasalahan di atas. *Pertama,* rekomendasi penyelesaian tumpukan perkara yang mencapai 1209 perkara atas nama MHS, KI Pusat dapat menggelar satu kali persidangan yang mengundang badan-badan publik yang diminta informasi oleh MHS. Sidang ini ditujukan untuk menggali fakta-fakta permintaan informasi MHS yang mengarah pada kategori *vexatious request*. Atau jika tidak memungkinkan untuk menghadirkan seluruh badan publik yang diminta informasi oleh MHS, maka bisa meminta keterangan tertulis dari badan publik. Kemudian, hasil persidangan dan keterangan tertulis ini dijadikan dasar dalam menetapkan 1209 perkara sebagai *vexatious request,* sehingga tidak akan dilanjutkan untuk diperiksa oleh KI Pusat.

Terkait dengan usulan menggelar satu kali persidangan tersebut adalah untuk memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara layak (pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan para pihak untuk menggali fakta hukum). Selain itu, pemeriksaan melalui persidangan akan memunculkan PUTUSAN, yang mana ini juga akan mempercepat proses upaya hukumnya, yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan, Pemohon tidak melakukan upaya banding, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap. Bandingkan jika proses memutuskan vexatious request ini dilakukan dengan keputusan Ketua KI Pusat, maka sesuai dengan mekanisme hukum acara administrasi di Indonesia (PTUN), maka upaya hukumnya akan jauh lebih lama, yaitu 90 hari.

*Kedua, u*paya untuk meminimalisir permintaan informasi atau permintaan penyelesaian sengketa informasi yang mengarah pada *vexatious request*. KI Pusat, sesuai dengan mandat Pasal 4 ayat (5) Perki No. 1 Tahun 2013, harus menetapkan Keputusan yang memuat: 1) *kriteria dan indikator turunan permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perki 1/2013; dan 2)* mekanisme pemeriksaan terhadap *vexatious request* ini. (Secara lebih rinci diuraikan dalam rancangan mekanisme penyelesaian *vexatious request*).

Usulan Mekanisme Pemeriksaan Terhadap *Vexatious Request*

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PEMERIKSAAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI YANG TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERITIKAD BAIK

KOMISI INFORMASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Mekanisme Pemeriksaan terhadap Permohonan Informasi yang Tidak Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG MEKANISME PEMERIKSAAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI YANG TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERITIKAD BAIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
6. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Komisi Informasi di seluruh Indonesia dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik.

BAB II
KRITERIA PERMOHONAN INFORMASI YANG TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERITIKAD BAIK

Pasal 3

Permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik adalah permohonan informasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik;
b. Tidak memiliki tujuan yang jelas;
c. Dilakukan untuk menciptakan gangguan kepada badan publik;
d. Dilakukan untuk melecehkan badan publik;
e. Secara logis, permohonan informasi dianggap tidak proporsional atau tidak masuk akal;
f. Permintaan informasi yang mengada-ada;
g. Permintaan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang;
h. Permintaan informasi yang dilakukan dalam rangka penyalahgunaan hak atas informasi;

Pasal 4

Permintaan informasi yang memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah permintaan yang:

a. dilakukan dalam jumlah besar dan dalam intensitas/frekuensi yang tinggi;
b. dilakukan terhadap informasi yang sebelumnya telah dimiliki, diketahui, atau telah disediakan sebelumnya bagi pemohon; dan/atau
c. untuk memenuhinya, membutuhkan waktu yang tidak proporsional, serta pengalihan secara masih sumber daya manusia dan anggaran sehingga dapat mengganggu tugas utama badan publik dan/atau tugas pelayanan publik lainnya.

Pasal 5

Permintaan informasi yang dilakukan untuk menciptakan gangguan kepada badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah permintaan yang:

a. maksud dan tujuan permohonan sulit dibuktikan; dan/atau
b. dilakukan untuk mengganggu proses sengketa yang tengah berjalan.

Pasal 6

(1) Permintaan informasi yang dilakukan untuk melecehkan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah permintaan yang:
    a. dilakukan dengan menggunakan bahasa dan tindakan kasar yang menyinggung;
    b. dilakukan dengan menyampaikan kritikan dan keluhan yang berlebihan kepada staff badan publik; dan/atau
    c. dilakukan dengan tuduhan dan keluhan yang berlebihan kepada badan publik.
(2) Melecehkan badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam kaitannya dengan akibat dibukanya atau diberikannya informasi kepada Pemohon Informasi.

Pasal 7

Permintaan informasi yang mengada-ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah permintaan yang:

a. dilakukan terhadap informasi yang sudah disediakan dan dipublikasikan oleh badan publik, sedangkan tidak atau belum ada informasi terbaru atau tambahan yang bisa diberikan lagi;
b. dilakukan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik sebagaimana tugas pokok dan fungsi, serta kewenangannya.

Pasal 8

Permintaan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah permintaan yang dilakukan oleh satu pemohon terhadap informasi yang sebelumnya telah diberikan dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan, dimana:

a. belum ada perubahan terhadap substansi informasi; dan/atau
b. tidak ada perubahan kondisi yang menghendaki dibukanya informasi tersebut.

Pasal 9

Permintaan informasi yang dilakukan dalam rangka penyalahgunaan hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah permintaan informasi yang dilakukan untuk tujuan melakukan pemerasan terhadap badan publik.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dapat dilakukan dalam hal:
   a. Pemohon tidak puas terhadap keputusan badan publik yang menyatakan bahwa permohonan pemohon masuk dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; atau
   b. Dalam hal persidangan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi menemukan bukti bahwa permohonan pemohon masuk dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik.
(2) Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian sengketa informasi.

Pasal 11

(1) Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan untuk masing-masing permohonan informasi.
(2) Penetapan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan terhadap permohonannya, bukan Pemohon Informasinya.
(3) Penetapan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan secara cermat dan hati-hati berdasarkan bukti-bukti.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 12

(1) Permohonan penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.
(3) Formulir atau surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas pemohon;
   b. Uraian mengenai alasan perngajuan permohonan;

c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:
   1. menyatakan bahwa keputusan badan publik yang menyatakan permohonan informasi pemohon adalah informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik adalah tidak benar, sehingga harus dibatalkan.
   2. menyatakan bahwa badan publik wajib memberikan pelayanan informasi terhadap permohonan informasi yang dilakukan oleh pemohon.

Pasal 13

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
   a. Identitas pemohon yang sah;
   b. permohonan informasi kepada badan publik;
   c. surat keputusan badan publik yang menyatakan permohonan informasi pemohon adalah informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; dan/atau
   d. dokumen relevan lainnya, bila dipandang perlu.
(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan tertulis badan publik yang menyatakan permohonan informasi pemohon adalah informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, diterima oleh pemohon.

Bagian Keempat
Registrasi

Pasal ... (dan seterusnya mengikuti alur penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2013)

Penetapan dan Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan Para Pihak

Proses Pemeriksaan

Bagian ...
Tata Cara Persidangan

Pasal ...

(1) Persidangan dapat dilakukan:

a. khusus untuk memeriksa mengenai permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; atau
b. dilakukan bersamaan untuk memeriksa substansi informasi yang menjadi objek permohonan informasi.

(2) Dalam hal persidangan dilakukan bersamaan untuk memeriksa substansi informasi yang menjadi objek permohonan informasi, Komisi Informasi berwenang untuk memutuskan substansi informasinya sebagai informasi yang terbuka, meskipun informasi tersebut tidak wajib diberikan kepada Pemohon.

Pembuktian

Kesimpulan Para Pihak

Putusan

Usulan substansi pengaturan, antara lain:

1. Dalam memutus permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, Komisi Informasi dapat mempertimbangkan rekam jejak Pemohon Informasi.
2. Dalam hal Pemohon informasi telah dinyatakan melalu putusan Komisi Informasi sebanyak (5 atau 10 atau ...) melakukan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, maka Komisi Informasi dapat memberikan putusan bagi Pemohon untuk tidak boleh meminta informasi kepada badan publik selama (6 bulan atau 1 tahun atau ...) sebagai bentuk hukuman. (Catatan: fokusnya pada identitas personal Pemohon, sehingga jika dia melakukan permohonan informasi menggunakan identitas badan hukum yang berbeda, maka yang diidentifikasi pertama adalah identitas personalnya).
3. Dalam hal Pemohon dihukum sebagaimana Angka 2 di atas, Pemohon dapat melakukan permohonan informasi dengan pemberitahuan kepada Komisi Informasi dengan menjelaskan alasan permohonannya. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Komisi Informasi akan menetapkan apakah permohonan informasi dapat dilakukan atau tidak. (Catatan: mungkin ini bisa dibatasi jumlah permohonannya, dan jika ternyata Pemohon masih melakukan vexatious lagi, maka hukuman sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dapat ditambah.)
4. Terhadap putusan Komisi Informasi ini, pemohon dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diberikan dan diterima oleh Pemohon.

dst.

Penentuan *vexatious request* harus dilakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan berbagai situasi, bukti yang menujukkan dampak yang ditimbulkan terhadap badan publik, dan faktor-faktor relevan lainnya.

FWI

FWI.OR.ID